



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 64/PUU-XII/2014**

Tentang

**Pengumuman Suatu Ciptaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Untuk
Kepentingan Nasional Dengan Tidak Meminta Izin Kepada Pemegang Hak Cipta**

Pemohon	: Bernard Samuel Sumarauw.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2), ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 3 Desember 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Bernard Samuel Sumarauw, sebagai warga negara Indonesia. Pemohon mendalilkan diri sebagai pencipta karya tulis tentang Jaminan Sosial yang disebut Program PRISCARD yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Rapat Permusyawaratan Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 18 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 18 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Maka objek permohonan sudah tidak ada. Oleh karena permohonan

Pemohon telah kehilangan objek maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon kehilangan objek;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.